

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT,
INFAQ, SHADAQOH BERDASARKAN PSAK 109
PADA BAZNAS PROVINSI BENGKULU
(Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Bengkulu)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu**

Oleh :

**ANDIKA ALEKSANDER SAPUTRA
NPM. 1834030046**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

PERSETUJUAN SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI, ZAKAT,
INFAQ, SHADAQOH BERDASARKAN PSAK 109
PADA BAZNAS PROVINSI BENGKULU
(Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Bengkulu)



SKRIPSI

Oleh :

ANDIKA ALEKSANDER SAPUTRA

NPM. 1834030046

Disetujui Oleh :

Pembimbing
an prodi

Dr. Yusmaniarti, SE., MM

NIDN : 0225057501

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Enggonti Ramdiah, S.E., M.M

NIDN : 0208047301

PENGESAHAN PENGAJUAN SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT,
INFAQ, SHADAQOH BERDASARKAN PSAK 109
PADA BAZNAS PROVINSI BENGKULU

(Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Bengkulu)

Dipertahankan di depan dewan penguji skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammdiyah Bengkulu

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Hari : Jumat

Tanggal : 18 Juli 2025

SKIRPSI

Oleh :

ANDIKA ALEKSANDER SAPUTRA

NPM. 1834030046

Dosen Penguji :

1. Yudi Partama Putra, SE., AK., M.Si, CA

Ketua

2. Hesti Setiorini, S. Akt., M.Ak

Anggota

3. Dr. Yusmaniarti, S.E., M.M

Anggota

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Furgonti Ranidiah, S.E., M.M

0208047301



SERTIFIKASI

Saya Andika Aleksander Saputra menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan ini adalah karya saya sendiri dan atas bimbingan Dosen Pembimbing Skripsi. Karya ini belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ataupun pada Program Studi lainnya, karena karya ini milik saya, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan skripsi ini adalah tanggung jawab saya.

Bengkulu, 9-JULI - 2025



Andika Aleksander Saputra
NPM. 1834030046

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tidak semua harimu buruk, namun akan tiba juga hari baik, bertahanlah sampai hari itu tiba. “ -Karasadadas

Ada baiknya melihat kebelakang sesekali, untuk melihat kesalahan yang sebelumnya, agar lebih baik untuk kedepannya. “ -Taufik syafaat

Selagi lautan masih luas, ikan tidak Cuma satu. “ -M okta hadiansyah S.SOS

Sudah terlalu jauh, lucu jika gagal . “ - Andika aleksander saputra

ABSTRAK

Andika Aleksander Saputra 2025

Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, Shadaqoh Berdasarkan PSAK 109 Pada Baznas Provinsi Bengkulu (Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Bengkulu).

Pembimbing : Dr. Yusmaniarti, SE, MM

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akuntansi zakat, infaq dan shadaqoh pada PSAK 109 tentang akuntansi zakat dimana BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam laporan keuangan telah melakukan laporan penyusunan keuangan nya pada setiap tahunnya. Standar Akuntansi Keuangan pada BAZNAS Provinsi Bengkulu sudah sesuai penyajiannya dengan PSAK Nomor 109 mengenai akuntansi zakat, infak dan sedekah dan sudah menyajikan standar yang telah ditentukan, kemudian sudah memenuhi standar karena sudah menjalankan aktivitas penyusunan 1 laporan, penyajian penerimaan akun sudah dipisahkan, sudah merincikan sumber penerimaan ZIS dan sudah mencatat sepenuhnya penerimaan dan pemakaian dana non halal. Penerapan akuntansi yang terjadi pada BAZNAS Provinsi Bengkulu sudah memenuhi standar PSAK No.109 sehingga menyebabkan laporan keuangan menjadi informatif dan relevansi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan jenis datanya adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Provinsi Bengkulu sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No.109 dalam hal penyajian dan pengungkapan.

KATA KUNCI : Penerapan akuntansi, berdasarkan PSAK 109

ABSTRACT

Andika Aleksander Saputra 2025 Analysis of the implementation of zakat, infaq, shodaqoh Accounting based on PSAK 109 at Baznas Bengkulu Province (Case study at BAZNAS Bengkulu Province

Supervisor : Dr. Yusmaniarti, SE, MM

The purpose of this study is to determine the implementation of zakat, infaq and sadaqah accounting in PSAK 109 concerning zakat accounting where BAZNAS Bengkulu Province in its financial report has conducted its financial preparation report every year. The Financial Accounting Standards at BAZNAS Bengkulu Province are in accordance with the presentation of PSAK Number 109 concerning zakat, infaq and sadaqah accounting and have presented the specified standards, then have met the standards because they have carried out the activity of preparing 1 report, the presentation of account receipts has been separated, has detailed the sources of ZIS revenue and has fully recorded the receipt and use of non-halal funds. The application of accounting that occurs at BAZNAS Bengkulu Province has met the standards of PSAK No. 109 so that the financial report becomes informative and relevant. The research approach used is descriptive and the type of data is qualitative. The data collection technique used in this study is the documentation technique. The data analysis technique used in this study is descriptive qualitative. From the results of the study, it can be concluded that BAZNAS Bengkulu Province fully implements the use of PSAK No109 in terms of presentation and disclosure.

KEYWORDS: *Accounting implementation, based on PSAK 109*

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Analisis penerapan akuntansi zakat, infaq, shodaqoh berdasarkan PSAK 109 pada (BAZNAS) PROVINSI BENGKULU”**

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Pada kesempatan yang berbahagia ini peneliti banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan membantu penelitida;am menyusun skripsi ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikannya dengan baik. Dengan rasa hormat yang mendalam, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberi nikmat hidup sampai saat ini.
2. Skripsi ini khusus kupersembahkan untuk orang yang istimewa kedua orang tua Bapak Amhar dan Mama Eka susanti yang menyanyangi aku dari kecil sampai sekarang dan selalu mendoakan aku agar menjadi orang sukses, kasih sayang Bapak dan Mama yang tidak tergantikan sampai kapanpun.
3. Terimakasih banyak kepada keluarga besar Wahidun's Family yang sudah banyak mengasih support dan semangat yang takterhingga.

4. Taufik syafaat, Jaha denggan, okta hadiansyah, evan saputra dan semua sahabat seperjuangan yang slalu menemani dan memberi support dalam menyusun skripsi.
5. Terimakasih untuk diriku sendiri yang sudah berjuang sampai detik ini.
6. Almameterku.
7. Angkatan 2018 Akuntansi.

Bengkulu, 2025
Peneliti

Andika aleksander saputra
NPM. 1834030046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
SERTIFIKASI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II STUDI PUSTAKAN	12
2.1 Deskripsi Konseptual	12
2.1.1 Penerapan Akuntansi Zakat.....	12
2.1.2 Infaq dan shodaqoh	14
2.1.3 PSAK 109.....	16
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan.....	27
2.3 Kerangka Konseptual	30
2.4 Definisi Operasional.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	35
3.2 Metode Penelitian.....	35
3.3 Teknik Pengumpulan Data	36

3.4 Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1 Profil BAZNAS Provinsi Bengkulu	39
4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan BAZNAS Provinsi Bengkulu	42
4.1.3 Struktur Organisasi.....	42
4.2 Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqoh berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109)	44
a. Analisis Pengakuan Pada PSAK 109	45
b. Analisis Pengukuran Pada PSAK 109.....	50
c. Analisis Pengungkapan Pada PSAK 109	53
d. Analisis Penyajian Menurut PSAK 109	58
4.3 Penyajian Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqoh Pada BAZNAS Provinsi Bengkulu	59
4.4 Tantangan Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqoh Pada BAZNAS Provinsi Bengkulu	66
4.5 Penerapan Sesuai PSAK 109 Pada BAZNAS Provinsi Bengkulu	68
4.6 Tantangan Dalam Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, Shadaqoh Pada BAZNAS Provinsi Bengkulu Berdasarkan PSAK 109	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Penelitian Yang relevan	27
Tabel 2.2	Definisi Operasional	33
Tabel 4.1	Analisis Kesesuaian Pengakuan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh BAZNAS Provinsi Bengkulu dengan PSAK 109	49
Tabel 4.2	Analisis Kesesuaian Pengukuran Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh BAZNAS Provinsi Bengkulu dengan PSAK Nomor 109	52
Tabel 4.3	Analisis Kesesuaian Pengungkapan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh BAZNAS Provinsi Bengkulu	54
Tabel 4.4	Analisis Kesesuaian Penyajian Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh di BAZNAS Provinsi Bengkulu	58
Tabel 4.5	Evaluasi Perbandingan Penerapan PSAK No 109	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	31
------------	--------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia salah satu negara dengan jumlah mayoritas penduduk beragama Islam keadaan tersebut menjadikan perkembangan berbagai sector yang berbasis Syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan menuju arah yang positif. Salah satunya yaitu perkembangan dalam sector perekonomian. Hal tersebut ditandai dengan munculnya berbagai intitusi Syariah dalam bidang perekonomian, mulai dari sector perbankan Syariah, pasar modal Syariah, hingga asuransi Syariah. Berbicara mengenai sector perbankan Syariah, banyak masyarakat yang telah memilik jasa perbankan Syariah sebagai alternatif, baik simpanan maupun pinjaman. Selain itu, pesatnya perkembangan ekonomi syariah juga ditandai dengan munculnya Lembaga Amil Zakat, Badan Amil Zakat, dan Baitul Mal sebagai Lembaga pengelola zakat, infaq dan sadaqoh. Adanya Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat, infaq dan sadaqoh dengan tujuan pemerataan kesahteraan.

Abdullah (2016) zakat merupakan kewajiban dalam agama Islam yang dikarenakan kepada setiap muslim yang memiliki harta tertentu. Pengertian zakat menurut Ibn Qudamah al-Maqdisi; Ibn Qudamah mendefinisikan zakat sebagai pemberian Sebagian harta yang telah mencapai batas tertentu kepada penerima zakat yang berhak, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat menurut Ibn Taymiyyah menjelaskan zakat sebagai pengeluaran Sebagian harta yang ditetapkan oleh syariat Islam dari orang-orang yang berharta kepada golongan

yang berhak menerimanya, dengan tujuan untuk membersihkan harta dan memperoleh berkah serta keberuntungan dari Allah SWT.

Zakat secara bahasa bermakna menyucikan, tumbuh atau berkembang. Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan rukun Islam yang ke empat dan hukum pelaksanaannya adalah wajib

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim yang mampu menjalankannya sebagai salah satu rukun Islam. Belum sempurna iman seorang muslim apabila hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqoroh ayat 34 “dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”. Berikut pula didalam hadis shahih yang berbunyi “Islam dibangun diatas lima rukun” syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadhan, dan menunaikan Haji bagi yang mampu” (Ardani, Kosim, dan Yuniartie 2019).

Perintah tentang pelaksanaan zakat, tentu saja mempunyai berbagai alasan atau motif, selain beraspek transenden-teologis, juga ada maksud sosial yaitu pemerataan kekayaan. Karena sesungguhnya dalam harta orang-orang kaya ada sebagian yang menjadi hak milik fakir-miskin dan hak tersebut harus diberikan kepada yang punya. Jadi dalam memaknai zakat tidak hanya semata-mata mengeluarkan harta untuk ritual kosong tanpa makna, akan tetapi ada tujuan besar yaitu untuk melaksanakan kewajiban atau perintah dari Allah SWT. dan

memberikan harta yang menjadi hak orang lain atau mustahiq demi terciptanya kehidupan yang sejahtera (Ardani, Kosim, dan Yuniartie 2019).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban bagi umat Islam dan juga menjalankannya sesuai dengan syariah. Zakat merupakan salah satu cara untuk menciptakan pemerataan pendapatan dalam kehidupan masyarakat sehingga terciptalah masyarakat yang berkeadilan serta tingkat ketimpangan sosial yang rendah (Fathonah 2013). Zakat memiliki alur yang terdiri dari pembayaran zakat sebagai upaya menjalankan kewajiban zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian zakat yang kelak akan mensucikan harta dan jiwa (Ardani, Kosim, dan Yuniartie 2019).

Pembayaran zakat sesuai dengan KUP perpajakan yang berlaku saat ini. Kesadaran akan pentingnya zakat dari waktu ke waktu sudah menunjukkan kemajuan sehingga diperlukan adanya pengelolaan zakat yang memadai agar terwujudnya salah satu aspek zakat yang berperan dalam kehidupan sosial dan mengurangi kesenjangan umat. Pengelolaan yang kompeten dan profesional harus dimiliki oleh amil zakat selain pemahaman agama yang baik serta keterampilan teknis dan non teknis lainnya. Pemahaman standarisasi akuntansi zakat sampai saat ini merupakan masalah dasar bagi setiap organisasi pengelola zakat.

Praktek yang ada di sebagian besar masyarakat menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat masih sangat sederhana dan seadanya. pemahaman standarisasi ini akan menghasilkan sistem akuntansi yang baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang berdampak pada

tingginya kepercayaan masyarakat dalam perihal pengelolaan zakat (Ardani, Kosim, dan Yuniartie 2019).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk yang mayoritas Islam, ajaran-ajaran Islam cenderung tidak terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga dalam segi ekonomi, Indonesia tidak hanya menggunakan sistem konvensional tetapi juga dengan sistem syariah. Dalam Islam kepedulian sosial sangat penting dengan mengharuskan umatnya untuk berzakat jika telah memenuhi syaratnya. Zakat merupakan ibadah yang memiliki fungsi sosial ekonomi, memiliki solidaritas sosial, pembuktian persaudaraan Islam, rasa kemanusiaan dan keadilan (Akhmad Rifai and Priyono 2020).

Dalam pengelolaan dan penghimpunan zakat, pemerintah telah membentuk badan-badan pengelola zakat seperti badan amil zakat nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat (LAZ). Badan tersebut dibentuk dengan tujuan untuk merencanakan, menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan serta membina para muzakki dan mustahiq secara baik dan benar, terencana, terkontrol, dan terevaluasi. Dana zakat merupakan dana yang telah diberikan dan dipercayakan oleh muzakki kepada amil yang akan dikelola dengan baik, yaitu sesuai dengan kaidah yang telah diatur dalam syariat Islam. Pengelolaan dana zakat harus transparan, jujur dan adil. Oleh karena itu, keberadaan sistem pencatatan akuntansi disini sangat dibutuhkan sebagai alat untuk pertanggungjawaban para amil untuk memberikan informasi tentang pengelolaan dana zakat (Ardani, Kosim, and Yuniartie 2019).

Menurut PSAK No. 109, tujuan zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan professional (good zakat governance), artinya bahwa zakat seharusnya dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan kegiatan itu adalah lembaga pengelola zakat yang formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat. Salah satu kegiatan utama dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah pengumpulan zakat. Aktivitas itu sangat tergantung kepada para donatur (Muzakki). Selama masih ada muzakki yang menyalurkan zakatnya pada OPZ maka fungsi OPZ akan berjalan secara baik, namun sebaliknya ketika tidak ada muzaki yang menyalurkan zakatnya pada OPZ maka OPZ tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, salah satu usaha yang wajib dilakukan oleh OPZ adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran, kepatuhan dan motivasi masyarakat Muslim yang mampu untuk menunaikan kewajiban zakatnya kepada

OPZ terutama kepada organisasi formal yang berbadan hukum (BAZNAS dan LAZ).

Pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat juga membutuhkan pelaporan pertanggungjawaban baik oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sehingga dalam melakukan pelaporan pertanggung jawaban pada masyarakat, amil zakat membutuhkan standar akuntansi. Standar akuntansi yang diperlukan dalam pelaporan zakat telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), yaitu PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah yang menjadi pedoman bagi badan atau lembaga amil zakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah akuntan di Indonesia sejak tahun 2008 telah membuat Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat infak dan Shodaqoh. Melalui pemberlakuan PSAK ini diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip- prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya (Megawati dan Trisnawati, 2014).

PSAK 109 ini telah efektif berlaku tanggal 1 Januari 2012. PSAK 109 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan shodaqoh oleh badan atau lembaga amil zakat (IAI,

2020). Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah akuntan di Indonesia sejak tahun 2008 telah membuat Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh. ED PSAK No. 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh dibuat dengan tujuan menyamakan bentuk laporan transaksi zakat, infaq dan Shodaqoh yang semakin kompleks. Dengan menyamakan bentuk laporan keuangan organisasi pengelola zakat, infaq dan Shodaqoh maka akan lebih mudah dalam mengauditnya.

Pada tahun 2010 tepatnya tanggal 6 April PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh telah disahkan dan dinikmati publik pada oktober 2011. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariah Islam dan untuk meningkatkan keseragaman laporan keuangan pada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan *Good Governance*.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 merupakan standar yang menyusun mengenai zakat dan infak/sedekah mengenai pelaporan keuangannya, standar ini dikeluarkan oleh IAI pada tahun 2010 tujuannya adalah untuk menyusun ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi yang berlangsung berupa pengumpulan dan penyaluran dana di entitas zakat berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 mengenai pengorganisasian zakat (Lazismu and Allimaat 2022) . PSAK 109 diterapkan untuk sebuah entitas melakukan pengumpulan dan pentasharufan dana zakat dan infak/sedekah sesuai perundang-undangan yang berlaku.

PSAK 109 diterbitkan oleh IAI pada tanggal 6 April 2010, lalu mulai diberlakukan dan tersedia publik pada September 2011 (Murniati & Ikhsan, 2020). Walaupun IAI telah menerbitkan PSAK 109 dan mengharuskan seluruh entitas amil menerapkannya namun menurut penelitian-penelitian terdahulu hingga saat ini masih banyak entitas amil yang belum menerapkan PSAK 109. Tujuan penerapan PSAK 109 adalah untuk memastikan bahwa lembaga zakat mengikuti prinsip syariah, dan memastikan sejauh mana lembaga zakat mematuhi aturan tersebut (Lestari & Febriyanti, 2019). Standar ini sudah dibuat dengan pertimbangan oleh dewan pembuat kebijakan IAI agar lebih mudah untuk dipahami dan mengikuti perubahan zaman agar dapat dipertanggungjawabkan sebelum kebijakan ditetapkan (Latifah & Mahrus, 2021).

PSAK 109 diterapkan untuk seluruh pengelola amil zakat yang memperoleh dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah yang transaksinya diterapkan saat atau sesudah waktu efektif sesuai dengan ruang lingkup dan ketentuan transisi (Nasution et al., 2020). PSAK 109 dibuat dan disusun oleh IAI sebagai bentuk penyamarataan dan standarisasi persepsi mengenai akuntansi zakat di Indonesia untuk mencapai pelaporan keuangan yang lebih amanah, kredibel dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari kegiatan transaksinya. Dengan seragamnya laporan keuangan entitas zakat maka akan lebih mudah dalam proses pengauditan dan acuan dalam mengambil keputusan. Dana zakat dan infak/sedekah seharusnya dikelola secara profesional sesuai dengan syariat Islam, akuntabilitas dan transparansi.

Laporan keuangan yang sesuai dengan standarisasi akan mencerminkan kondisi sesungguhnya dari kegiatan pengelolaan dananya. Penyajian laporan keuangan merupakan langkah untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan pengelolaan lembaga zakat. Karena hal ini, mendorong IAI untuk menerbitkan PSAK 109 pada tahun 2010 untuk menyelaraskan peraturan lembaga zakat (Lestari & Febriyanti, 2019). Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting dalam pengelolaan zakat. Melalui laporan keuangan ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangannya. Transparansi juga harus disertai dengan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah sehingga menjadikan entitas sebagai prioritas dalam membayar zakat (Amin & Hamid, 2022).

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja/pengelolaan seluruh pengurus organisasi kepada pihak yang terkait dengan kegiatan keuangan yang berjalan selama periode terhadap kegiatan yang telah dikerjakan. Salah satu faktor yang memengaruhi opini masyarakat dalam membayar zakat adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat dinilai dengan tiga cara, yaitu pelaporan pertanggungjawaban dan pengungkapan publik atas dana masyarakat, penyajian laporan keuangan secara tepat waktu dan adanya auditor eksternal (Lestari & Febriyanti, 2019).

Transparansi merupakan suatu proses penyajian laporan secara jelas dan terbuka kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatannya, sebagai dasar pengambilan keputusan dan operasional kegiatan. Dalam hal mengelola dana zakat dan infak/sedekah, transparansi dimulai dengan pengumpulan, pengelolaan

dan penerapan yang baik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat (Kusumasari & Iswanaji, 2021).

Penerapan Akuntansi zakat, infaq dan shodaqoh pada BAZNAS Provinsi Bengkulu sudah menerapkan pernyataan standar Akuntansi Keuangan Zakat, infaq, shodaqoh (PSAK) NO 109.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, Shodaqoh Berdasarkan PSAK 109 Pada (BAZNAS) Provinsi Bengkulu**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang penelitian ini mengidentifikasi masalah mengenai pada penerapan akuntansi zakat, infaq, shodaqoh berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS Provinsi Bengkulu.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, untuk menghindari meluasnya masalah, maka peneliti mengfokuskan pada penerapan akuntansi zakat, infaq dan shodaqoh berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS Provinsi Bengkulu

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan di dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq dan shadaqoh pada BAZNAS Provinsi Bengkulu?

2. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi zakat, infaq dan shadaqoh pada BAZNAS Provinsi Bengkulu berdasarkan PSAK 109 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ada
Ada dua yaitu :.

1. Agar semua pihak mengetahui bagaimana kualitas penerapan akuntansi zakat, infaq dan shodaqoh berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS Provinsi Bengkulu
2. Agar pembaca bisa mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq dan shodaqoh berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS Provinsi Bengkulu.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna untuk memberikan informasi bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq dan shodaqoh berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS Provinsi Bengkulu.

1. Bagi BAZNAS

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi BAZNAS untuk tetap melaksanakan penerapan akuntansi berdasarkan PSAK 109 yang lebih baik.

2. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan ataupun wawasan bagaimana ilmu mengenai penerapan akuntansi berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS Provinsi Bengkulu.